



Dakwatul Islam

Jurnal Ilmiah Prodi PMI

Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Volume 6 Nomor 1, Desember -Juni 2021

<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam>

P-ISSN: 2581-0987 E-ISSN: 2828-5484

PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAAL PADA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT

**Syahrul Muhammad Toha, Lailan Rafiqah
Muhammad Hafiz**

STAI Diniyah Pekanbaru
Email: zidanetoha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajianter hadap pendayagunaan zakat maal di Unit Pengumpulan Zakat Lubuk Dalam Kabupaten Siak provinsi Riau. Ini adalah penelitian lapangan (filed research) secara kualitatif deskriptif dengan teknik melakukan wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis data (content analysis). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Sumber zakat maal berasal dari para pemberi zakat (muzakki) yang berdomisili di wilayah Lubuk Dalam, zakat maal tersebut berikan kepada salah satu dari delapan asnaf yang ditentukan oleh syariat Islam, yaitu kaum fakir miskin untuk didayagunakan sebagai zakat produktif dan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Pendayagunaan, Zakat Maal*

Abstract

This study aims to conduct a study on the utilization of zakat maal in the Lubuk Dalam Zakat Collection Unit, Siak Regency, Riau Province. This is field research (filed research) qualitatively descriptive with techniques of conducting interviews and documentation. Using data analysis (content analysis). Based on the results of the study it was found that the source of zakat maal comes from zakat givers (muzakki) who are domiciled in the Lubuk Dalam area, the zakat maal is given to one of the eight asnaf determined by Islamic law, namely the poor to be utilized as productive zakat and its implementation goes well.

Keywords: *Utilization, Zakat Maal*

Pendahuluan

Pendayagunaan zakat maal merupakan sebuah upaya sosial keagamaan dalam rangka menolong masyarakat yang kehidupan ekonominya berada di bawah standarsesuai ketentuan agama Islam untuk meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan.

Zakat maal merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki dengan aturan mengikuti syariat agama, berfungsi menjadi tameng untuk melindungi diri, jiwa, hartanyadan membersihkan diri dari sifat kikir juga

menumbuh suburkan harta yang ada serta dapat membantu orang lain lain yang membutuhkan untuk keluar dari hidup yang miskin.¹Hal ini senada dengan firman Allah Q.S. At-Taubah/9: 103.

Perintah Allah dan Rasul dalam hal ini sudah dilaksanakan sejak masa Rasul dahulu, namun masih perlu upaya yang konsisten dan kreatif agar zakat maal ini bisa didistribusikan dan didayagunakan secara efektif, berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghargai.²

Unit Pengumpul Zakat adalah lembaga pengumpulan zakat yang disusun untuk menjembatani antara para muzakki dengan para mustahiq, bertugas membuat perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengawasan dan penilaian ulang (evaluasi) terhadap proses operasional zakat maal.

Berlatar belakang gambaran tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat 1) Bagaimana UPZ Lubuk Dalam melaksanakan pembagian zakat maal kepada para mustahiq atau asnaf, 2) bagaimana respon penerima zakat, 3) apakah zakat maal tersebut berdaya guna menjadi zakat yang produktif.

Metode

Pendayagunaan zakat maal di Unit Pengumpulan Zakat Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam melakukan riset lapangan. Data yang diperoleh dari beberapa titik prosedur penelitian disajikan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian kualitatif berupa kutipan-kutipan dari data. Informasi datanya terdiri dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, film, file pribadi dan resmi, memo, gambar dan catatan lainnya yang memiliki reputasi baik. Informan dalam penelitian ini adalah kepala pendayagunaan zakat maal di Unit Pengumpulan Zakat Lubuk Dalam Kabupaten Siak provinsi Riau beserta teknis. Data primer dihimpun melalui wawancara dengan informan yang berperan penting dalam proses pemberdayaan. sedangkan data sekunder diperoleh dari file dan gambar yang diperoleh di tempat penelitian. Penelitian ini dianalisis datanya melalui reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan.

¹ ZizMuhaziz, *Merekonstruksi Kekuatan Ekonomi Zakat Membangun Kembali Kejayaan Islam* (Malang:Pt. Maliki Pres, 2010), hlm 45.

² LailanRafiqah, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (PPT-Bahan ajar semester 5, 2020)

Hasil dan Pembahasan

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berakar dari kata “guna” dengan arti manfaat, secara bahasa arti dari pendayagunaan adalah: a) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. b) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik³.

Pendayagunaan zakat adalah suatu usaha dalam menggunakan dana dari para muzakki yang telah diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) atau para asnaf berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan Hadits, dengan tata kelola yang efektif menjadi modal bagi penerima untuk dimanfaatkan sebagai usaha yang mengalirkan keberkahan dan keberlanjutan untuk merubah kondisi ekonomi yang berada di bawah standar ke taraf yang lebih layak sebagaimana tujuan dari pada zakat yaitu mensupport kehidupan yang adil dan sejahtera sesuai ajaran agama

Islam yaitu rahmatan lil ‘alamiin.

Berdasarkan landasan yuridis, zakat telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang berbunyi: a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Adapun sistem yang diatur pada pendayagunaan zakat secara produktif, memiliki beberapa tahapan, yakni:a) Melaksanakan studi kelayakan, b) Menentukankategori bidang usaha produktif, c) Melaksanakan pendampingan pembinaan dan penyuluhan, d) Melaksanakanmonitoring, dan kontrolinge) Melaksankan penilaian,f) Laporan hasil.⁴

Tujuanpendayagunaan dana zakat yang diperuntukkan kepada kegiatan mustahiq secara optimal akan memberikan manfaat yang sangat positif, terkhusus bagi umat Islam yang kehidupan ekonominya berada di bawah standar,sehingga daaat berdayaguna untuk mencapai kemashlahatanpara mustahiq .⁵Hal ini menjadi tujuan pokok dari program Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Lubuk Dalam dalam upaya menuntaskan kemiskinan pada masyarakat golongan bawah.

³ DepartemenPendidikandanKebudayaan, KamusBesarBahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 1988), hlm189.

⁴ AndriSoemitra, Bank danLembagaKeuanganSyariah (Jakarta: Kencana, 2009).hlm 428-429

⁵ Hhttp://e-jurnal.unar.ac.id/JEBIS/article/view/1424 Di Akses 6 Juni 2021

Zakat Maal

Secara etimologi, “zakat” berarti keberkahan, kesucian, kesuburan serta kebaikan. Secara terminologi zakat bermakna kekayaan atau harta yang wajib dikeluarkan berdasarkan syariat dalam rangka ibadah untuk menjaga kesucian, dan keberkahan dari kekayaan atau harta yang dimiliki tersebut agar tetap tumbuh subur.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang terdapat dalam rukun Islam, setiap orang yang dikaruniakan harta oleh Allah yang telah mencapai nisab (ketentuan banyaknya harta yang harus dizakati) dan haul (masa satu tahun) maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, baik itu berupa zakat harta (maal) ataupun zakat fitrah.⁶

Buya Alfis memberikan definisi bahwa zakat adalah harta yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Tujuan dikeluarkannya untuk membersihkan harta dan jiwa. Untuk itu setiap muslim yang sudah memenuhi syarat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.⁷

Ada juga yang menyebutkan bahwa zakat dari kata Tazkiyah yang artinya mensucikan. Sehingga bisa disimpulkan secara sederhana bahwa zakat harta (maal) maknanya mensucikan kekayaan harta dari ketidakhalalan.⁸

Macam-macam Zakat Maal

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2) harta yang wajib dikenakan zakatnya adalah sebagai berikut: 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya. 2) Uang dan surat berharga lainnya. 3) Perniagaan. 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 5) Peternakan dan perikanan. 6) Pertambangan. 7) Perindustrian. 8) Pendapatan dan jasa, dan 10) Rikaz.⁹

⁶ Muhammad Alfis Chaniago, *Indeks Hadits & Syarah*, (Bekasi: Alfonso, 2012), hlm. 953.

⁷ *Ibid*, hlm 952.

⁸ Depag RI, *Peraturan-peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2002), hlm 63.

⁹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 232.

Prinsip dan Tujuan Pendayagunaan Zakat Maal di UPZ Lubuk Dalam

Sebagai ibadah yang pokok dalam rukun Islam, pelaksanaan zakat merefleksikan keta'atan pada Allah SWT dan mengimplementasikan ukhuwah Islamiyah dengan merealisasikan *ta'aruf, tafahum, ta'awun* dan *takaful*.¹⁰

Unit Pengumpulan Zakat Lubuk Dalam merupakan UPZ yang memiliki prinsip bahwa zakat harus berdasarkan prinsip ibadah, prinsip pemerataan dan keadilan, serta prinsip produktifitas. Dan bertujuan agar pendayagunaan zakat dapat mencapai keadilan sosial ekonomi Islam di wilayah tersebut.

UPZ Lubuk Dalam berkedudukan di Kecamatan Lubuk Dalam yang merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di kabupaten Siak provinsi Riau dan jumlah warga yang beragama Islam 75% dari jumlah penduduk 19.904 jiwa. Muzakki yang memberikan dana zakat maal sekitar 125 orang.

Dari hasil wawancara dengan ketua UPZ Syukron Wahib, dikatakan bahwa

“di Kecamatan Lubuk Dalam kebanyakan harta yang dikeluarkan untuk zakat berupa uang dari beberapa sumber, yaitu: para karyawan, kepala sekolah, guru-guru pegawai negeri dan swasta dan pedagang. Waktu pembayaran biasanya di saat bulan Ramadhan”.¹¹

Devisi pengumpulan, UPZ juga mengatakan bahwa “Zakat maal berarti zakat kekayaan yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun golongan yang berhak menerima zakat ialah orang-orang fakir, orang-orang miskin, muallaf, orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), *ibnu sabil*, *ghorimin*, dan hamba sahaya. Sehingga dapat diketahui bahwa zakat harus diserahkan kepada delapan asnaf. Zakat hanya diperbolehkan kepada mereka yang berhak menerima zakat”.¹²

Sutarjo dan Nasri menjelaskan bahwa “Bahwa dalam pembagian zakat maal produktif, UPZ bekerja sama dengan pihak pemerintah desa untuk mendapatkan data yang akurat, yang berguna untuk memudahkan pihak UPZ mensurvei kelayakan penerima zakat (*mustahiq*) sehingga dana zakat tersebut dapat tersalurkan secara efektif”.¹³

¹⁰ Lailan Rafiqah, “*Ukhuwah Islamiyah antara Konsep dan Realita*”, Jurnal Dakwatul Islam Vol.7 No. 2, Desember 2020

¹¹ Hasil wawancara dengan Syukron Wahib, 09 Agustus 2021

¹² Hasil wawancara dengan Nasri, 13 Agustus 2021

¹³ *Ibid*

Respon Muzakki dan Mustahiq

Menurut Nasri, dalam mendistribusikan zakat yang terkumpul UPZ melaksanakan dua kategori, yaitu dana zakat untuk kategori zakat konsumtif dan kategori untuk zakat produktif. Zakat konsumtif dialokasikan untuk keperluan, seperti pemberian dana beasiswa kepada anak-anak tidak mampu yang memilih sekolah agama agar mereka bisa bergembira dan bisa melanjutkan pendidikannya. Di sisi lain dengan adanya pemberian beasiswa kepada murid-murid tersebut, pemberian beasiswa ini juga memotivasi para guru untuk membayar zakat berdasarkan prinsip ibadah.

Kategori kedua adalah zakat produktif, ketua UPZ menjelaskan bahwa zakat produktif berasal dari dana zakat maal, dengan memberikan bantuan modal usaha di antaranya adalah ternak seperti kambing dan sapi. Dengan pemberian modal usaha seperti itu para mustahiq bergembira dan merasa bersyukur sehingga mereka bisa merubah taraf hidup yang lebih baik, dari yang miskin menjadi sejahtera, awalnya penerima zakat berubah menjadi muzakki.¹³

Pembagian zakat yang dilakukan menggunakan sistem skala prioritas sesuai dengan amanat Undang-undang zakat No 23 tahun 2011. Berdasarkan skala prioritas tersebut pengurus UPZ mendistribusikan zakat produktif berupa pemberian: sapi, kambing, alat dan bahan perlengkapan jahit menjahit, perlengkapan bengkel, bibit ikan sesuai dengan kebutuhan dan minat mustahiq. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan masyarakat yang fokus terhadap upaya menolong masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhannya¹⁵

Zakat Maal Berdayaguna menjadi Zakat yang Produktif.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk melakukan usaha yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan. Dari beberapa jenis penerima zakat produktif, berdasarkan hasil wawancara dan analisa, pendayagunaan zakat produktif yang berjalan paling baik adalah di sektor peternakan sapi dan kambing. Sehingga UPZ Lubuk Dalam mendapatkan penghargaan dari Baznas provinsi Riau. Mustahiq yang mendapatkan zakat produktif pada sektor peternakan berjumlah sebanyak lima orang. Dana yang disalurkan bersumber dari

¹³ Hasil wawancara dengan Syukron Wahib, 09 Agustus 2021

¹⁵ Lailan, *ibid*

zakat maal, dan didistribusikan sudah dalam bentuk sapi dan kambing sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh pengurus UPZ, ditambah dengan *pertama*, bimbingan keagamaan dari kantor urusan agama (KUA) dengan tujuan untuk menguatkan rasa tanggung jawab seutuhnya mengingatkan pemberian zakat tidak seperti mendapat pinjaman dari bank yang harus dibayar dalam tempo waktu, tetapi zakat yang diterima menjadi milik mustahiq namun begitu harus berupaya untuk membuat modal itu menjadi usaha yang berkesinambungan. *Kedua* bimbingan *skill* atau keahlian beternak dari UPTD Dinas Peternakan dan Pertanian. Kedua hal yang dilakukan pihak UPZ di atas sangat relevan dengan metode dan teknik dalam pengembangan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pembinaan sumber daya manusia dalam kelompok atau kader lokal yang berada di wilayah Lubuk Dalam.¹⁴

Kontrol dan evaluasi dilaksanakan per triwulan oleh tim monitoring. Monitoring terhadap mustahiq untuk memastikan usaha yang dibantu berjalan atau tidak. Sejauh ini peninjauan sudah dilaksanakan namun tidak berjalan maksimal karena terkendala dengan minimnya biaya untuk monitoring, solusinya para pengurus membuat kesepakatan bersama dengan mustahiq bahwa peninjauan dilakukan pada waktu yang memungkinkan.

Pada penelitian ini peneliti melibatkan diri secara langsung dengan pihak UPZ Lubuk Dalam (penyalur zakat) dan mustahiq (penerima) dengan metode pengembangan masyarakat (*community development*) yang berupaya untuk membangun masyarakat secara bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat yang berkelanjutan berdasarkan prinsip Ibadah, keadilan, dan saling menghargai.

Simpulan

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa 1) unit pengumpulan zakat (UPZ) Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak melaksanakan pembagian zakat maal kepada para mustahiq dengan memprioritaskan penerimanya (mustahiq) berdasarkan prinsip ibadah, prinsip pemerataan dan keadilan, serta prinsip produktifitas. 2) respon penerima zakat maal sangat bergembira dan kooperatif sebab zakat maal ini tidak hanya bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam waktu temporary tetapi bisa didayagunakan sebagai zakat yang produktif. 3) melalui proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi, zakat maal tersebut berdayaguna dengan capaian hasil maksimal sehingga

¹⁴ Lailan Rafiqah, *Metode dan Teknik Pengembangan Masyarakat* (PPT, Bahan ajar semester 5, 2020)

UPZ Lubuk Dalam menjadi UPZ percontohan di Provinsi Riau yaitu dalam sektor pendayagunaan zakat maal di bidang peternakan.

Referensi

- AndriSoemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana,
- Depag RI, 2002, *Peraturan-peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Lailan Rafiqah, 2020, *Metodologi Pengembangan Masyarakat PPT-Bahan ajar semester 5*
- Lailan Rafiqah, “*Ukhuwah Islamiyah antara Konsep dan Realita*”, *Jurnal Dakwatul Islam* Vol.7 No. 2, Desember 2020
- Muhammad Alfis Chaniago, 2012, *Indeks Hadits & Syarah*, Bekasi: Alfonso
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaiman, 2014, *Sifat Zakat Nabi SAW*, Jakarta: Darus Sunnah
- Yusuf Wibisono, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana
- Ziz Muhaziz, *Merekonstruksi Kekuatan Ekonomi Zakat Membangun Kembali Kejayaan Islam* (Malang: Pt. Maliki Pres, 2010), hlm 45.
- [Hhttp://e-jurnal.unar.ac.id/JEBIS/article/view/1424](http://e-jurnal.unar.ac.id/JEBIS/article/view/1424) Di Akses 6 Juni 2021